

Sistem Pembagian Anak Buah Kapal Penampung di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai dalam Perspektif Maqashid Syariah

Mawardi¹, M. Hasibuddin¹, Subaedah¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia



mawardim858@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
10 Juni 2026
Revised
15 Juni 2026
Accepted
3 Agustus 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian upah anak buah kapal penampung di dermaga pelelangan Lappa Sinjai dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisa data melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, display dan Kesimpulan. Hasil penelitian, sistem pembagian upah anak buah kapal di pelelangan Lappa Sinjai punggawa lebih banyak mendapatkan upah dibandingkan dengan anak buah kapal karena punggawa sebagai pemilik kapal. Perspektif maqashid syariah pembagian upah belum dilakukan secara adil dimana pembagiannya lebih menguntungkan punggawa daripada anak buah kapal. Dengan demikian pembagian upah perlu diperhatikan sesuai dengan pandangan maqashid syariah.

Kata Kunci: Upah, Anak Buah Kapal, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Maqashid syariah merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia melalui pengaturan distribusi kekayaan secara adil dan proporsional, baik dalam ranah individu maupun sosial (Afifah et al., 2024). Maqashid syariah menekankan pada tujuan-tujuan esensial dari hukum islam, yang mencakup nilai-nilai estetika seperti keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat luas.

Isu ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam, salah satunya berkaitan dengan upah. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun, 2023).

Dalam perspektif hukum ekonomi islam, penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi teologis. Keadilan dalam Islam merupakan keadilan ilahi yang berlandaskan moralitas serta nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai tersebut, termasuk dalam pemenuhan hak pekerja. Pekerja yang telah berusaha dan bekerja keras berhak memperoleh upah yang adil tanpa pengurangan maupun penundaan pembayaran. Selain itu, pemberi kerja tidak diperbolehkan mengeksploitasi kebutuhan dasar pekerja dengan memberi upah yang terlalu rendah hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat terdapat praktik eksploitasi dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak lemah dalam perjanjian (Waliam, 2017).

Menentukan upah yang adil sesuai dengan prinsip syari'ah bukanlah tugas yang mudah. Kompleksitasnya terletak pada kriteria untuk mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam praktik dunia kerja. Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa menindas atau menciptakan ketidakadilan bagi pihak lain. penetapan upah harus dilakukan

secara layak tanpa tekanan terhadap salah satu pihak. Setiap pihak harus menerima upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap pihak lainnya. Perlakuan yang adil terhadap pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak dibayar secara wajar dan tidak memperoleh bagian yang sah sebagai imbalan atas kerja keras mereka (Hidayati, 2017).

Pelabuhan Sinjai, sebagai salah satu pelabuhan strategis di Indonesia, menjadi pusat aktivitas perikanan yang melibatkan banyak kapal penampung hasil laut. Namun dalam praktiknya, pembagian upah bagi anak buah kapal sering kali tidak memiliki ketentuan yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi anak buah kapal yang berkontribusi terhadap hasil yang diperoleh, serta menyebabkan konflik antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Pembagian hasil kapal penampung dilakukan dengan cara hasil yang diperoleh dibagi dua kepada pemilik kapal, kemudian sisanya dibagi lagi oleh kapten kepada beberapa anak buah kapal tanpa ketentuan yang jelas. Dalam perspektif *maqashid syariah*, tujuan utama pembagian upah adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Prinsip-prinsip *syariah* menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting menganalisis penerapan hukum ekonomi *syariah* sebagai solusi terhadap pembagian upah yang tidak teratur di Dermaga Pelabuhan Sinjai. Tujuan penelitian mengetahui sistem pembagian upah anak buah kapal penampung dermaga pelelangan Lappa Sinjai dan mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap pembagian upah anak buah kapal di dermaga pelelangan Lappa Sinjai.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami realitas sosial dengan cara melihat dunia sebagaimana adanya, bukan berdasarkan idealisasi. Melakukan penelitian kualitatif yang baik dan benar peneliti memperoleh pemahaman psikologi dan realitas sosial, dalam konteks alami serta bersifat eksploratif. Penelitian kualitatif peran peneliti sangatlah penting sebagai instrumen utama. Peneliti perlu memiliki dasar teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti dengan jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan terikat pada nilai-nilai yang ada (Hasan et al., 2022). Lokasi penelitian di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sumber data penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber informasi diperoleh punggawa (pemilik kapal) dan buruh kapal (kapten, bas dan anak buah kapal). Metode pengumpulan data yakni metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sistem pembagian upah anak buah kapal. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai dari informan. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data anak buah kapal. Teknik analisis data menurut Noeng Muhadjir dalam (Raco, 2003). Analisis data merupakan proses mengorganisasi hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti secara menyajikannya sebagai temuan. Analisis data kualitatif mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembagian upah anak buah kapal penampung di dermaga pelelangan lappa sinjai

1. Sistem Pembagian Upah Anak Buah Kapal

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa anak buah kapal di Lappa Sinjai semuanya warga negara Indonesia yang taraf ekonomi tergolong rendah. Jumlah nelayan di Lappa Sinjai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh kapal dan bekerja sama dengan pemilik kapal penampung ikan. Keuntungan yang didapat dimiliki punggawa dan buruh kapal. Para anak buah kapal bekerja selama 6 tahun. Dalam hal ini terdapat punggawa sebagai pemilik kapal. Keperluan yang

diperlukan dalam bekerja ditanggung oleh punggawa sehingga buruh dapat menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sapril (2025) sebagai salah satu punggawa sekaligus kapten kapal di Dermaga Lappa Sinjai menuturkan bahwa:

Sistem bagi hasilnya yaitu modal di keluarkan dulu, kemudian sisa dari pengeluaran modal dibagi menjadi dua, separuh yang punya kapal dan separuhnya untuk buruh kapal. Misalnya pendapatan enam puluh juta (Rp 60.000.000) maka tiga puluh juta untuk modal (Rp 30 juta). Punya kapal mendapatkan lima belas juta (Rp 15 juta) dan lima belas juta lagi dibagi kepada buruh kapal. Kemudian lima belas juta dibagi delapan setengah untuk anak buah kapal yang terdiri dari Kapten mendapatkan dua, bas mendapatkan setengah dan ABK.

Sama halnya dengan penuturan bapak Jabir (2025) sebagai salah satu ABK sistem pembagian upah antara punggawa kapal dan buruh bahwa:

Sistem bagi hasilnya nanti ketika dapat hasil dari penjualan ikan misalnya dapat enam puluh juta (Rp 60.000.000) maka dikeluarkan tiga puluh juta untuk modal yang pernah digunakan. Sisa yang tiga puluh juta (Rp 30.000.000) dibagi dua punggawa dan anak buah kapal yang punya kapal mendapatkan lima belas juta (Rp 15.000.000), anak buah kapal mendapatkan lima belas juta (Rp 15.000.000) namun dibagi lagi menjadi delapan setengah untuk anak buah kapal.

Berdasarkan hasil analisis data, sistem pembagian upah hasil penjualan ikan di dermaga Sinjai menggunakan sistem bagi hasil. Setelah ikan dijual oleh pemilik kapal ke pengepul ikan, pendapatan yang didapat digunakan menutupi biaya operasional kapal yang dikeluarkan oleh punggawa kapal. Selanjutnya keuntungan dibagi dengan proporsi 50% untuk punggawa dan 50% untuk anak buah kapal (ABK). Bagian yang menjadi hak anak buah kapal dibagi menjadi delapan setengah bagian, dengan rincian kapten mendapatkan dua bagian, kru pengolahan satu bagian dan bas setengah bagian.

Sistem bagi hasil yang kedua menerapkan pembagian keuntungan dengan proporsi 55% untuk punggawa dan 45% untuk anak buah kapal (ABK).

Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Agus (31 tahun) berprofesi sebagai kapten kapal bahwa:

Pembagian upah punggawa dari hasil penjualan ikan diluar dari modal yang dikeluarkan punggawa. punggawa mendapatkan 55% dan buruh mendapatkan 45%. Kemudian 45% dibagi dimana bas mendapatkan 3% dan 42% dibagi menjadi delapan, kapten mendapat dua bagian dan ABK mendapat satu bagian.

Sama halnya yang diungkapkan Bapak Deni Perkasa (35 tahun) berprofesi sebagai bas kapal bahwa:

Pembagian upah punggawa mendapatkan bagian lebih besar misalnya mendapatkan hasil penjualan ikan dua puluh lima juta (25.000.000). Maka Punggawa mendapatkan pembagian 11.000.000 juta. Kapten mendapatkan 3.200.000 juta, Abk mendapatkan 1.600.000 dan bas mendapatkan 1.000.000 juta.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa punggawa lebih banyak mendapatkan lebih besar dari buruh karena punggawa sebagai pemberi modal dalam operasional kapal.

2. Syarat-syarat sistem pembagian upah anak buah kapal di dermaga pelelangan Lappa Sinjai

Ketentuan sistem pembagian upah di dermaga pelelangan Lappa Sinjai meliputi pelaku, modal dan keuntungan. Sistem ini melibatkan dua pihak yaitu punggawa dan anak buah kapal (ABK). Sebagian besar masyarakat bekerja di kapal penampung ikan dengan anak buah kapal (ABK) terdiri atas kapten, bas dan kru pengolahan.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Sapril [2025] seorang punggawa kapal, yang menyatakan bahwa:

Anak buah kapal setiap kapal berbeda-beda, ukuran kapal 35 GT anak buah kapal terdiri dari 8 orang, dimana 1 kapten, 1 bas dan 6 ABK”.

Berbeda dengan bapak Alviandi [2025] berprofesi ABK kapal menyatakan bahwa:

Jumlah anak buah kapal terdiri dari 7 orang terdiri dari 1 kapten dan 6 ABK dengan ukuran 30 GT.

Dari wawancara tersebut, jumlah anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam kegiatan penampungan ikan bervariasi tergantung pada ukuran kapal yang digunakan. Kapal 35 GT memperkerjakan 8 orang awak kapal terdiri dari 1 kapten, 1 bas, dan 6 ABK, sedangkan kapal berukuran 30 GT memperkerjakan 7 orang awak kapal yang terdiri atas 1 kapten dan 6 ABK. Perbedaan jumlah awak kapal menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh ukuran kapal. Semakin besar ukuran kapal penampung ikan, semakin besar pula kapasitas angkut ikan. Struktur awak kapal terdiri atas kapten yang bertanggung jawab terhadap navigasi dan keseluruhan operasional kapal, bas yang bertugas mengoordinasikan pekerjaan awak kapal, serta ABK yang melaksanakan berbagai tugas teknis di atas kapal. Pembagian tugas tersebut bertujuan memastikan proses penampungan, penyimpanan, dan distribusi ikan dapat berjalan dengan baik sehingga mutu ikan tetap terjaga hingga mencapai Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai dengan baik.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam setiap usaha, berupa kekayaan dalam nilai uang untuk mendukung kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Modal yang diterapkan dalam sistem bagi hasil antara punggawa dan anak buah kapal adalah berupa uang tunai. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh bapak Agus [2025] seorang kapten kapal, bahwa:

Setiap kali mau melaut, semua modal ditanggung oleh punggawa kapal. Seperti bahan bakar, es dan kebutuhan lainnya dicatat oleh punggawa. Setelah ikan terjual, ikan terjual, biaya yang sudah dikeluarkan dihitung terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian hasil.

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Sapril [2025] sebagai punggawa kapal bahwa:

Semua modal biaya pengoperasian kapal ditanggung oleh punggawa (pemilik kapal), jadi pada saat pembagian upah baru di ambil modal yang dikeluarkan oleh punggawa.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa seluruh biaya operasional kegiatan melaut ditanggung oleh punggawa kapal. Pencatatan biaya dilakukan sebagai dasar perhitungan keuntungan sebelum pembagian hasil antara punggawa kapal dan anak buah kapal (ABK). Hal ini menunjukkan bahwa punggawa berperan sebagai penyedia modal utama usaha perikanan.

3. Bentuk akad dalam sistem pembagian upah anak buah kapal penampung di dermaga pelelangan Lappa Sinjai

Akad merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Bentuk akad pemilik kapal dan anak buah kapal dilakukan melalui perjanjian lisan tanpa dokumen tertulis. Perjanjian ini didasarkan pada tradisi dari generasi ke generasi. Bahasa yang digunakan dalam akad adalah bahasa dan ungkapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada keharusan menggunakan ungkapan tertentu.

Bentuk akad dengan ungkapan atau kata-kata yang digunakan oleh punggawa dan anak buah kapal saat melakukan perjanjian bagi hasil. Hal ini tercermin dari pendapat bapak Iwan (28 tahun) merupakan salah satu ABK kapal penampung di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai:

Perjanjian dengan punggawa dengan lisan, semuanya perjanjian secara turun menurun, tanpa adanya kesepakatan karena sudah ditau semua perjanjian kapal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil antara punggawa kapal dan anak buah kapal dilakukn secara lisan sesuai tradisi yang diwariskan turun-temurun tanpa dokumentasi tertulis. Isi perjanjian tidak dijelaskan kembali karena para anak buah kapal telah memahaminya.

Waktu pendaftaran diri kepada pemilik kapal tidak terbatas pada lokasi atau waktu tertentu, melainkan dapat dilakukan ketika nelayan bertemu dengan pemilik kapal dan menyampaikan niat bergabung sebagai anak buah kapal. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama antara anak buah kapal dan pemilik kapal di Dermaga Pelelangan Lappa

Sinjai mengunjungi rumah pemilik kapal dan sudah memahami isi perjanjian yang berlaku dalam sistem bagi hasil tersebut sebelum mulai bekerja sebagai anak buah kapal sesuai kesepakatan yang telah berlaku secara turun-temurun bersama.

Hal ini sebagaimana diungkapkan bapak Sabang [2025] salah satu ABK kapal di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai, bahwa:

Rata-rata yang ingin bergabung untuk menjadi anak buah kapal, langsung mendatangi rumah punggawa kapal untuk bergabung, tidak ada juga kejelasan dari punggawa karena sudah ditau memang sistem pembagiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak buah kapal dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh punggawa kapal dan anak buah kapal di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai adalah perjanjian lisan. Setelah itu anak buah kapal dan punggawa berkumpul untuk membuat kesepakatan, di mana punggawa kapal menjelaskan isi perjanjian kepada anak buah kapal, termasuk mengenai modal, waktu berlayar, dan hal lainnya. Meskipun sebagian besar telah mengetahui isi perjanjian tersebut, penjelasan tetap dilakukan saat berkumpul untuk menghindari kesalahpahaman antara punggawa kapal dan anak buah kapal serta menjaga kesepakatan bersama.

Secara umum syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- a) Pertama tidak bertentangan dengan hukum syari'ah yang telah disepakati artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syari'ah (Sabiq, 2012). Jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum syari'ah, maka perjanjian dianggap tidak sah dan masing-masing pihak tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga menjadi batal menurut hukum.
- b) Kedua, harus sama *Ridha* dan ada pilihan artinya perjanjian yang dibuat para pihak harus berlandaskan pada kesepakatan bersama, di mana setiap pihak setuju dan menerima isi perjanjian tersebut (Pasaribu & Lubis, 2004). Dalam konteks ini, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang terlibat.
- c) Ketiga, Harus jelas dan gamblang artinya hal-hal yang disepakati oleh para pihak harus jelas mengenai isi perjanjian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari (Pasaribu & Lubis, 2004). Setiap pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai isi dan konsekuensi yang timbul dari perjanjian tersebut bagi semua pihak.

Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Sistem Pembagian Upah Anak Buah Kapal Penampung Di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai

1. Hifz Al-Din (Memelihara Agama)

Perspektif Maqashid al-syariah pada aspek hifz al-din (memelihara agama), pembagian upah pada tingkat dharuriyah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya.

Berdasarkan wawancara oleh bapak Sabang [2025] berprofesi sebagai ABK kapal menuturkan bahwa:

Sistem pembagian upah kurang transparan karena saya hanya mengetahui pembagian hasil langsung bagi dua dari pemotongan biaya tanpa diperlihatkan nota-nota pengoperasian oleh punggawa.

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Eko [2025] berprofesi ABK kapal menuturkan bahwa:

Saya tidak pernah mengetahui nota-nota pengeluaran kapal secara transparan, namun langsung mengetahui langsung pembagian upah.

Berdasarkan hasil wawancara sistem pembagian upah tanpa transparan dari punggawa kapal mengenai modal pengoperasional kapal ke pada anak buah kapal.

Ajaran syariah Islam perlu dijaga dari segala bentuk ancaman dan kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia, baik dengan mengabaikan nilai-nilai syariah, meninggalkan

perintah-perintah Allah maupun menjalankan larangan-larangan yang telah ditetapkan-Nya (Zulkaikhah, 2022).

Pembagian upah pada aspek hifz al-din, pembagian upah seharusnya dilakukan, secara jujur dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah agar tercipta keadilan serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan Islam.

2. Hifz Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Aspek hifz al-nafs (memelihara jiwa), pembagian upah oleh punggawa lebih bagus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anak buah kapal untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.

Dalam sistem pembagian upah dari hasil wawancara bapak Surjanto (38 tahun) sebagai ABK kapal menuturkan bahwa:

Sistem pembagian upah kurang adil karena lebih besar didapatkan punggawa kapal dibanding anak buah kapal serta sering terjadi pemotongan gaji yang tidak jelas.

Sama hal yang dikatakan bapak Jabir (41 tahun) berprofesi sebagai ABK kapal bahwa:

Sistem pembagian upah lebih besar ke punggawa kapal dibandingkan anak buah kapal, pembagian upah kurang adil untuk anak buah kapal terkadang dapat potongan gaji yang tidak jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pembagian upah padal kapal penampung ikan dinilai belum adil oleh anak buah kapal (ABK). Ketidakadilan terjadi karena punggawa kapal menerima bagian lebih besar dibandingkan anak buah kapal (ABK), meskipun ABK berkontribusi secara langsung dalam kegiatan penampungan ikan. Selain itu ABK mengeluh adanya pemotongan upah tanpa penjelasan yang jelas pentukannya. Kurangnya penjelasan dalam perhitungan dan pembagian upah tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anak buah kapal (ABK).

Menurut (Ghofur, 2020), dalam teori ekonomi Islam, pemberian upah harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Adil, prinsip dasar keadilan berfokus pada kejelasan akad transaksi serta komitmen untuk melaksanakannya. Sebelum seorang pekerja dipekerjakan perlu mengetahui upah, waktu, dan cara pemberian upah tersebut sebelum mulai bekerja secara jelas.
- b) Layak, konsep keadilan berkaitan dengan kejelasan, keterbukaan, serta proporsionalitas beban kerja dan besaran upah.

Pemberian upah harus mempertimbangkan kelayakan. Dalam perspektif Islam, upah yang layak harus mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, sehingga sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Upah yang layak merupakan upah sesuai nilai pasar tenaga kerja yang disepakati bersama. Besaran upah harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Oktaviyani, 2024).

Pembagian upah ABK kapal penampung ikan di dermaga Lappa Sinjai secara maqashid syariah masih kurang adil. Allah berfirman dalam QS. An-Nahal (16): 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan pengusaha untuk berlaku adil kepada pekerja, termasuk dengan memberi upah yang adil dan layak demi menjamin kesejahteraan mereka (Bramantoro & Widiastuti, 2021).

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ijarah menuntut keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah antara punggawa dan anak buah kapal. Namun, praktiknya punggawa memperoleh 55% dan anak buah kapal 45%.

Selain itu dasar hukum di atas, dalam hadis (H.R. Ibnu Majah, Shahih) juga menjelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ." (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW "Berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah).

Rasulullah dan Khulafatur Rasyidin menetapkan upah secara proporsional, tidak berlebihan maupun terlalu rendah. Tujuannya agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat demi memenuhi nafkah keluarga.

Pemenuhan kebutuhan pokok pada tingkatan dharuriyah tidak lagi diukur dengan standar masa lampau. Standar kebutuhan masa kini berbeda sehingga pengertian dharuriyah harus disesuaikan. Kebutuhan minimal mencakup makanan dan minuman tiga kali sehari, pakaian sesuai kebiasaan masyarakat, serta tempat tinggal layak.

3. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu perlindungan terhadap akal menjadi salah satu tujuan utama maqashid syariah diwujudkan larangan mengkonsumsi makanan berbahaya, minuman memabukkan, anjuran untuk berpikir, belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Afifah et al., 2024).

Berdasarkan wawancara bapak Eko [2025] berprofesi sebagai ABK kapal menuturkan bahwa:

Pembagian upah yang saya terima hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya karena pendapatan setiap bulan tidak menentu tergantung hasil penjualan ikan.

Sama halnya yang di katakan bapak Deni [2025] berprofesi sebagai bas kapal menuturkan bahwa:

Upah yang saya dapatkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari karena pendapat tidak menentu setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian upah dari punggawa kepada anak buah kapal belum mampu memenuhi biaya kesehatan saat sakit dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif *hifz al-aql* pada maqashid al-syariah, upah seharusnya mampu memenuhi kebutuhan kesehatan agar pekerja dapat menjalankan tugas secara optimal. Upah yang belum mencukupi kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *hifz al-aql*.

4. Hifz Al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Islam menekankan penghormatan terhadap martabat manusia melalui perlindungan hak asasi. Salah satunya adalah menjaga keturunan guna memperkuat semangat persudaraan antar sesama.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jabir (2025), berprofesi sebagai ABK kapal menuturkan bahwa:

Saya tidak ada asuransi jiwa sebagai anak buah kapal jika terjadi apa-apa dilaut.

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Eko (2025) berprofesi ABK kapal menuturkan bahwa:

Sebagai anak buah kapal saya tidak ada asuransi jiwa, maka jika terjadi apa-apa saat bekerja dilaut, keluarga saya tidak mendapatkan jaminan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pembagian upah anak buah kapal belum menyediakan asuransi ketenagakerjaan. Dalam konsep *hifz al-nasab*, upah idealnya

mencakup alokasi dana untuk program asuransi. Dengan demikian, apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh manfaat asuransi guna menjamin kelangsungan hidup secara layak. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an agar tidak meninggalkan keluarga dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang lemah.

Dalam hukum ketenagakerjaan, hifz al-nasab tidak hanya berkaitan dengan pernikahan, tetapi juga tanggung jawab menjamin kesejahteraan keluarga pekerja termasuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang menekankan pentingnya menjaga keturunan agar tidak berada dalam kondisi lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.

Ayat tersebut menegaskan agar seseorang tidak meninggalkan keluarganya dalam kondisi ekonomi yang lemah. Islam juga mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan ibadah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya serta bertawakal kepada Allah SWT.

5. Hafz Al-Maal (Memelihara Harta)

Syariah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta dan kepemilikan yang diperoleh secara sah (Nurhidayatullah & Fathurohman, 2024).

Berdasarkan wawancara kepada bapak Sabang [2025] berprofesi ABK Kapal menuturkan bahwa:

Pembagian upah, kadang gaji yang saya terima sudah dipotong, tapi saya tidak tahu di potong untuk apa. Tidak ada penjelasan rinci mengenai pemotongan tersebut, jadi saya menerima hasil yang diberikan oleh punggawa.

Sama halnya yang dikatakan bapak Deni Perkasa (35 tahun) berprofesi sebagai bas kapal menuturkan bahwa:

Upah yang saya dapat selalu ada pemotongan gaji tetapi saya tidak tahu untuk apa pemotongan itu dilakukan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan anak buah kapal (ABK) pembagian upah di Dermaga Lappa Sinjai sering terjadi pemotongan oleh punggawa kapal tanpa penjelasan yang jelas kepada anak buah kapal. praktik tersebut dapat merugikan anak buah kapal (ABK).

Dalam perspektif syariah Islam, kerja sama ekonomi diatur berdasarkan prinsip keadilan dengan melarang praktik yang merugikan salah satu pihak, gharar, maysir, riba, dan ikrah. Selain itu, syariah menganjurkan pemberian kompensasi yang adil, pemenuhan janji, serta pencatatan tertib dalam setiap transaksi guna menjamin keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan perlindungan hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian upah di dermaga pelelangan Lappa Sinjai memberikan bagian yang besar kepada punggawa kapal dibandingkan anak buah kapal.
2. Dalam perspektif maqashid syariah, sistem pembagian upah tersebut belum mencerminkan keadilan karena lebih menguntungkan punggawa kapal dan belum memperhatikan kesejahteraan anak buah kapal.

REFERENSI

- Afifah, D.W., Firdania, D., Septiana, A.R & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal*, 3(1), 265.
- Bramantoro. T & Widiastuti, T. (2021). *Manajemen Syari'ah dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan* (. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Hasan, M., Harahap, T.K., Hasibuan, S., Rodliyah, L., Thalhah., S.Z., Rakhman, C.V., Ratnaningsih, P.W., Inanna., Mattunruang, A.A., Herman., Nursaeni., Yusriani., Nahriana., Silalahi, D.E., Hasyim, S.H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F. & A. N. (2022). *Tahta Media Group*.
- Hidayati. I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati. *Jurnal Az Zarfqa*, 9(2).
- Nurhidayatullah, A. S. & Fathurohman, O. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharifa Al-Syariah*, 9(5), 3636.
- Oktaviyani, E. S. (2024). *SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH SKRIPSI Oleh : Elma Suci Oktaviyani NIM 401200033 Pembimbing : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Pasaribu, C & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*„. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raco, J. R. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqhus Sunnah*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (2023). Tentang Ketenagakerjaan.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis*, 5(2), 265–292.
- Zulkaikhah. (2022). *Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan*. 6(1), 409.